



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 21 /KPTS/ 1 /2013

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN, FASILITATOR KECAMATAN
PEMBERDAYAAN (FKP) DAN FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK (FKT)
PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan suatu program yang berkesinambungan sebagai usaha yang terencana dan bertahap untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, perlu ditunjuk Asisten Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) dan Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Asisten Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) dan Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2-070-I-Tahun 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/Menko/Kesra/X/2012, tanggal 5 Oktober 2012 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2013;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD, tanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/8698/PMD, tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan di Lokasi Perbatasan;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/109/PMD, tanggal 2 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
 5. Surat Bupati Bengkalis Nomor: 412/BPM-PD/2012/341, tanggal 1 Agustus 2012 tentang Kesiadaan dan Partisipasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Asisten Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) dan Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) dan Fasilitator Kecamatan Teknik (FKT) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN :

- a. mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis kepada pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pelaku program Kabupaten lainnya;
- b. memberikan bantuan teknis kepada Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan program di Kabupaten;
- c. memberikan dukungan teknis dan bimbingan kepada Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknik dalam pelaksanaan kegiatan termasuk memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang muncul;
- d. memastikan pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang berisi potensi, masalah dan gagasan Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk membantu penyempurnaan dan/atau penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Partisipatif;
- e. memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) serta forum lintas pelaku di masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi, keterbukaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis;
- g. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka untuk mengidentifikasi program-program lain di luar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis agar tidak terjadi tumpang tindih;
- h. melakukan pemeriksaan kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelum diprioritas usulkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK);

- i. melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- j. melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis serta kebijakan dalam setiap tahapan program, mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penggunaan dana, pelaksanaan serta pelestariannya;
- k. mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk menerima dan memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi serta memberikan peningkatan kapasitas fasilitator dan wajib membuat agenda serta melaksanakan *In-Service Training* pada setiap rakor bulanan;
- l. mendokumentasikan dan mengarsipkan semua laporan, rekaman kegiatan, tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan benar;
- m. bersama-sama melakukan evaluasi bulanan kinerja Fasilitator Kecamatan dengan indikator yang telah disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordinator Fasilitator Kabupaten;
- n. membantu Fasilitator Kecamatan dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku program di Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- o. membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Konsultan Manajemen Nasional melalui Koordinator Fasilitator Kabupaten dan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis;
- p. membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan;
- q. melaporkan perkembangan kegiatan beserta realisasi penggunaan dana kepada Bupati Bengkalis melalui Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis u.p. Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kabupaten (PJOKab);

- r. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN :

- a. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat dan aparat Kecamatan/Desa;
- b. memfasilitasi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K) dalam pendataan Rumah Tangga Miskin;
- c. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
- d. memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan program dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip program;
- e. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis di Kecamatan dan Desa (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Lokal, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Unit Pengelola Kegiatan, Tim Penulis Usulan, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Tim Pemelihara dan Tim Pengawas);
- f. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal, baik di Desa dan antar Desa (Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Aparatur Kecamatan);
- g. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
- h. membantu dan memfasilitasi Desa dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
- i. melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan program untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya;

- j. memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup, seperti : bidang pendidikan dan kesehatan (diluar bangunan atau prasarana);
- k. identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan;
- l. mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;
- m. mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan keterampilan;
- n. membantu Fasilitator Keuangan Kabupaten dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;
- o. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- p. melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku Program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi Kabupaten Bengkalis di Kecamatan dan Desa;
- q. melaporkan realisasi Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dengan tembusan kepada Camat setempat u.p. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK);
- r. mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;
- s. menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan;
- t. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- u. memastikan pengelolaan dana di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sesuai dengan prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.

FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK :

- a. membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPM-D/K);
- b. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat desa;
- c. memfasilitasi dan membantu melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan);
- d. membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitung volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaedah-kaedah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
- e. membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti : pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaanya;
- f. memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana/sarana;
- g. melakukan *review* Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) terkait dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan;
- h. membantu Fasilitator Teknik Kabupaten dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
- i. memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang dibangun;

- j. membantu menghubungkan dengan para pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah Kabupaten maupun Kecamatan;
- k. membantu tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur program berkaitan dengan kegiatan prasarana;
- l. melaporkan kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan;
- m. mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;
- n. menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin;
- o. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

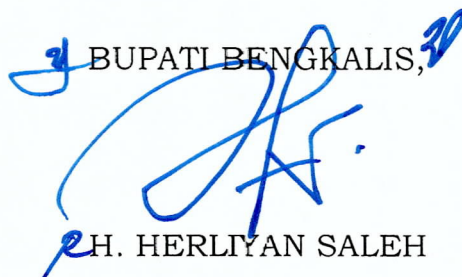
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bengkalis;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 21/kepts / I / 2013
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

SUSUNAN ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN, FASILITATOR KECAMATAN
 PEMBERDAYAAN (FKP) DAN FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK (FKT)
 PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
 MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN 2013

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ASISTEN FASILITATOR, FASILITATOR KECAMATAN	LOKASI TUGAS
1.	2.	3.	4.
1.	FITRIANI KARLITA, SP	ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN	KABUPATEN BENGKALIS
2.	RULIONO, S.Sos.i	FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN	KABUPATEN BENGKALIS
3.	SRI ASTUTI, A.md	FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK	KABUPATEN BENGKALIS
4.	IRIADI KAREZIA, SE	FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN	KECAMATAN BUKIT BATU
5.	AHMAD YANI, A.md	FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK	KECAMATAN BUKIT BATU
6.	WAN AGUS TIARI AULA, S.ST	FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN	KECAMATAN MANDAU
7.	RIZAL AFWANDI, A.md	FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK	KECAMATAN MANDAU
8.	RIO CHANDRA, SE	FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN	KECAMATAN RUPAT UTARA
9.	M. NASRUL, A.md	FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK	KECAMATAN RUPAT UTARA

BUPATI BENGKALIS,

 H. HERLIYAN SALEH